BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 20.a TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 20.a Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 22.a Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 20.a TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati SiakNomor 20.a Tahun 2015 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 20.a) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
6. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
7. Korban Bencana warga Kabupaten Siak adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang mempunyai kartu tanda penduduk Kabupaten Siak dan berdomisili di Kabupaten Siak.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kebakaran akibat fenomena alam.

10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian kegiatan non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran rumah.

11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

13. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.

14. Penyediaan Aksesibilitas adalah layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana dan/atau masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

15. Penguatan Kelembagaan adalah layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana.

16. Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada korban bencana dengan menggunakan dana alokasi belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga tidak terencana pada DPA DPPKD Kabupaten Siak.

17. Dinas Sosial, adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.

18. Tim Identifikasi adalah tim reaksi cepat yang terdiri dari unsur Dinas Sosial, Kabupaten Siak dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, untuk melakukan penilaian kerugian apabila terjadi bencana.

19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bantuan langsung dalam bentuk fasilitasi kepengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berupa aksesibilitas melalui pemberian rekomendasi, dan/atau surat keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Siak.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

(1) Kejadian bencana, baik yang dilaporkan masyarakat, maupun aparat dapat diberikan bantuan.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. korban bencana yang menderita sakit atau meninggal dunia; dan/ atau;
   b. korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggalnya.

(3) Korban bencana yang menderita sakit atau meninggal dunia terdiri atas :
   a. warga masyarakat Kabupaten Siak yang pada saat kejadian bencana dan atau jiwanya terkena dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak; dan
   b. petugas atau relawan yang terdaftar pada Dinas Sosial, Kabupaten Siak dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak yang pada saat kejadian bencana, jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Siak.

(4) Korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak sebagai Tim Identifikasi.

(2) Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam melaksanakan pengelolaan bantuan bagi korban bencana Dinas Sosial bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas :
a. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b. mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan; dan
c. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Lurah/Penghulu setempat.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Permohonan bantuan diajukan masyarakat/korban bencana kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak diketahui oleh Camat dan Lurah/Penghulu serta surat keterangan Kepolisian setempat.

(2) Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan bantuan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban bencana berdasarkan laporan dari Tim Identifikasi.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Penyerahan bantuan bagi korban bencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kabupaten Siak, dan berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan kelurahan/kampung setempat.

(2) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris dan diketahui oleh aparat kecamatan dan kelurahan/kampung setempat.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dinas Sosial Kabupaten Siak pada akhir tahun wajib melaporkan pengelolaan bantuan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Februari **2017**
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Februari **2017**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 45